

**REKONSTRUKSI HUKUM PEMANFAATAN EKSPRESI
BUDAYA TRADISIONAL KERATON SURAKARTA
BERBASIS NILAI KEADILAN**

DISERTASI

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Doktor Ilmu Hukum



**Ariy Khaerudin, SH., MH.
PDIH.03.VII.15.0385**

**PROGRAM DOKTOR (S3) ILMU HUKUM (PDIH)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

REKONSTRUKSI HUKUM PEMANFAATAN EKSPRESI BUDAYA
TRADISIONAL KERATON SURAKARTA
BERBASIS NILAI KEADILAN

Oleh :

Ariy Khaerudin, SH., MH
PDIH. 03.VII.15.0385


DISERTASI

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Doktor dalam
Ilmu Hukum

Telah disetujui oleh Promotor dan Co. Promotor pada tanggal 2019

Promotor

Co. promotor



Prof. Dr. Teguh Prasetyo, SH., M.Si.

Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, SH., M.Hum

Mengetahui Ketua Program Doktor (S3) Ilmu Hukum
Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang



Dr. Hj. Anis Masdhurohatun, SH., M.Hum

NIK. 210303040

MOTTO

أَمَّنْ هُوَ قَانِثٌ آتَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ ۗ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

(Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah di waktu malam dengan sujud dan berdiri, karena takut akan (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, “Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?” Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat mengambil pelajaran. – (Q.S Az-Zumar: 9)

مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ ، وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ

Artinya : ”Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan Akherat, maka wajib baginya memiliki ilmu, dan barang siapa menghendaki keduanya maka wajib baginya memiliki ilmu”.
(HR. Turmudzi)

Jangan takut jatuh, kerana yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Yang takut gagal, kerana yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Jangan takut salah, kerana dengan kesalahan yang pertama kita dapat menambah pengetahuan untuk mencari jalan yang benar pada langkah yang kedua. (Buya Hamka).

PERSEMBAHAN

Karya ini kuperuntukkan kepada :

- Keluarga besar alm. Ayahanda bp. S. Ridwan, ibu Tuti Suprapti beserta kakak (Mas Dedy, mas Yani, mbak wati) dan adikku evi Ristianti beserta keluarga.
- Keluarga kecil kami, istriku Dewi NK., beserta ananda Tsabita Syifa Namia (Syifa), dan ananda Tsabita Shofie Diandra (Shofie)
- Keluarga besar Universitas Islam Batik Surakarta dan Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta.
- Keluarga besar The Lecture.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Ariy Khaerudin, SH., MH

NIM : PDIH. 03.VII.15.0385

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya saya ini berjudul :

“Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Keraton
Surakarta Berbasis Nilai Keadilan“

adalah betul-betul karya saya sendiri. Bahwa dengan penuh kesadaran saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil seluruh atau sebagian karya tulis milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Surakarta, September 2019

Yang membuat pernyataan



Ariy Khaerudin

RINGKASAN

Hukum kekayaan intelektual bersifat asing bagi kepercayaan yang mendasari hukum adat, sehingga kemungkinan besar tidak akan berpengaruh atau walaupun ada pengaruhnya kecil di kebanyakan wilayah di Indonesia. Hal inilah yang barangkali menjadi halangan terbesar yang dapat membantu melegitimasi penolakan terhadap kekayaan intelektual di Indonesia yaitu konsep yang sudah lama diakui kebanyakan masyarakat Indonesia sesuai dengan hukum adat. Prinsip hukum adat mementingkan masyarakat dibandingkan individu. Dikatakan bahwa pemegang hak harus dapat membenarkan penggunaan hak itu sesuai dengan fungsi hak di dalam suatu masyarakat. Kekayaan budaya yang tertuang dalam bentuk kesenian maupun pengetahuan tradisional merupakan kekayaan komunal yang bersifat turun temurun dan ditransmisikan secara lisan. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (selanjutnya disingkat dengan PTEBT) yang dimiliki Indonesia sangat berlimpah dan beranekaragam memiliki nilai, baik dari segi budaya, sosial dan spiritual bahkan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi.

Kekayaan Pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang dimiliki rakyat Indonesia tidak dibarengi dengan perlindungannya terhadap pemanfaatan baik secara moral maupun materiil. Meskipun untuk ekspresi budaya tradisional telah diatur dalam Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) namun untuk penggunaannya berdasarkan

pasal 38 dan pasal 125 masih menunggu peraturan pelaksanaannya yang wajib dikeluarkan dalam kurun waktu 2 (tahun) sejak diundangkan.

Rezim hak kekayaan intelektual (HKI) di Indonesia belum memberikan perlindungan untuk pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional lainnya secara maksimal. Misalnya saja, cara pembuatan rumah tradisional, makanan tradisional, ataupun teknologi sederhana lainnya yang dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena adanya paradoks perlindungan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional dalam sistem kekayaan intelektual karena sistem kekayaan intelektual tidak mengenal hak komunal maupun perlindungan tanpa batas waktu. Bahkan untuk pemanfaatannya pun, tidak ada pengaturannya sama sekali.

Pada keraton Surakarta, EBT yang digunakan dalam kegiatan perekonomian maupun industri di Kota Surakarta terkait beberapa hal seperti pada dengan industri pariwisata hingga di Industri batik. Pada industri pariwisata berdasarkan data litbang Bappeda Kota Surakarta, Keraton Surakarta masih merupakan favorit destinasi wisata di Surakarta. Data wisatawan yang mengunjungi keraton Surakarta. Meskipun sebagai destinasi yang cukup tinggi dengan jumlah turisnya, namun dalam segi pemasukan ke Keraton Surakarta sendiri masih rendah yaitu sekitar antara 10 Juta Rupiah sampai 15 Juta Rupiah pada saat musim liburan atau sedang banyak acara di Keraton. Pada Industri batik yang berkembang di Surakarta dengan nilai perdagangan pada tahun 2016 dengan volume 420.728,45 nilai FOB 7.301.427,37 (US \$)

kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 dengan volume 429.179,42Kg dengan nilai FOB 7.366.446,29 (US \$).

Tujuan Penelitian adalah :

1. Menganalisis dan menemukan eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional di Indonesia.
2. Menganalisis dan menemukan pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional yang dirasakan belum berkeadilan bagi Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan.
3. Menganalisis dan menemukan rekonstruksi hukum pemanfaatan ekspresi budaya tradisional keraton surakarta berbasis nilai keadilan.

Pada penelitian yang diangkat oleh penulis menggunakan paradigma konstruktivisme. Kajian dalam penulisan ini didasarkan pada aspek ontologis yaitu keberadaan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai kekayaan intelektual masyarakat tradisional telah diakui didunia Internasional melalui pengakuan organisasi internasional (WIPO dan UNESCO). Pada sisi lain, pemanfaatan dalam bentuk komodifikasi dan komersialisasi dibidang industri semakin bersifat eksploitatif secara tidak bermartabat meninggalkan moralitas serta tidak “ngewongke wong” sehingga dirasakan tidak memberikan keadilan kepada subyek pemilik hak.

Hasil penelitian disimpulkan bahwa 1) hakekat eksistensi pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional berada pada Konvensi, Deklarasi Internasional maupun sejumlah perundingan yang memberikan perlindungan

secara defensif dan positif. Secara Nasional pengaturan pemanfaatan ekspresi budaya tradisional, pelindungannya masih bersifat defensive Protection belum diatur secara positif (positive protection) dalam perundang-undangan di Indonesia. 2) Pemanfaatan Ekspresi budaya Tradisional Keraton Surakarta belum berkeadilan dari sisi yaitu a) substansi hukum, ketiadaan norma hukum baik ditingkat Nasional maupun daerah yang mengakui dan menempatkan secara jelas Keraton Surakarta sebagai masyarakat adat dan sebagai entitas pemilik EBT (owner/Beneficiary) dari ekspresi budaya tradisional; b) struktur hukum, belum ada lembaga yang menaungi terhadap perlindungan atas pemanfaatan ekspresi budaya tradisional baik ditingkat Nasional maupun daerah.; c) kultur hukum, ditunjukkan kultur masyarakat sendiri termasuk pelaku usaha belum menghargai maksud dan tujuan nilai-nilai filosofi ekspresi budaya tradisional dari keraton Surakarta. 3)Rekonstruksi Hukum Pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional Berbasis Nilai Keadilan Bagi Keraton Surakarta Sebagai Pemangku Kepentingan ditunjukkan sebagai berikut a) Rekonstruksi nilai-nilai keadilan dengan pengakuan atas identitas masyarakat adat khususnya Keraton Surakarta sebagai pemilik hak komunal, memberikan keseimbangan antara nilai individu dan komunal dalam pemanfaatan ekspresi budaya tradisional khususnya pada Keraton Surakarta dan perluasan kewenangan konkuren daerah dalam perlindungan KI Komunal. b) Rekonstruksi norma hukum berupa, (1) UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (a) dengan menegaskan secara normatif definisi ekspresi budaya tradisional pada ketentuan umum; (b) pada Pasal 38 dengan

penambahan ayat tentang pengakuan masyarakat adat sebagai pemilik hak; (c) Pasal 40 mengenai ciptaan produk turunan dari pemanfaatan EBT. (2) UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 15 dengan memberikan kewenangan Konkuren kepada Pemerintah Daerah.

Adapun Saran atas hasil penelitian ini adalah

1. Pemerintah perlu untuk segera melakukan amandemen terhadap Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan daerah agar perlindungan terhadap pemanfaatan EBT dapat dirasakan oleh subyek pemilik hak agar mendapatkan kepastian hukum sehingga tercapai tujuan hukum yaitu keadilan.
2. Perlu kiranya koordinasi antar lembaga yaitu kementerian Hukum dan HAM dan kementerian kebudayaan. Terjadinya perbedaan persepsi terlihat pada terbitnya Undang-undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan. Pada sisi istilah terdapat perbedaan dengan tidak mengadopsi mengenai pengertian ekspresi budaya tradisional. Potensi kedepan adalah di WIPO sudah melakukan persamaan persepsi. Selain itu perlu kiranya untuk menetapkan aturan tentang kelembagaan seperti Lembaga Manajemen Kolektif dengan berbasis partisipatif masyarakat yang akan bekerja sama secara sinergis berbasis kontraktual untuk menentukan dan mengambil manfaat bersama dalam pemanfaatan EBT secara berkeadilan dengan tidak merugikan Masyarakat adat khususnya pada Keraton Surakarta.

3. Rancangan Undang-undang Tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional agar dimasukkan kembali dalam program prioritas legislasi nasional. Urgensi kedepannya bahwa didunia Internasional sudah dibahas mengenai Treaty /perjanjian internasional mengenai PTEBT termasuk didalamnya adalah memasukkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ekspresi budaya tradisional baik secara umum maupun khususnya pada Keraton Surakarta.

Implikasi kajian disertasi berdasarkan kesimpulan temuan hasil penelitian disertasi dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Kondisi yuridis dengan absennya pengakuan Negara terhadap masyarakat adat terhadap kepemilikan atas ekspresi budaya tradisional dalam sistem hukum kekayaan Intelektual terutama pada Undang-undang No. 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta maka perlu diatur secara normatif agar perlindungan hukum terhadap subyek pemilik hak jelas tanpa perlu penafsiran lagi.
2. Sinkronisasi pada tataran Ius Constitutum dengan perundang-undangan terkait Ekspresi Budaya Tradisional (UU tentang Pemajuan Kebudayaan, Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Desa, Undang-undang tentang Cagar Budaya, Undang-undang tentang Kepariwisata). Selain itu juga disinkronkan dengan Ius Constituendum dengan berbasis Undang-undang yang ada dengan rancangan undang-

undang seperti RUU Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.

3. Perubahan pengaturan pada Undang-undang No. 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah mengenai pemberian kewenangan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan ekspresi budaya tradisional. Maka perlindungan atas pemanfaatan Ekspresi Budaya Tradisional dalam konteks keraton Surakarta sebagai Pemangku kepentingan dengan diperkuat Peraturan Daerah yang mengatur secara tegas tentang Pelindungan Kekayaan Intelektual daerah tidak sekedar melakukan perlindungan secara defensif dengan inventarisasi saja. Maka kerangka perlindungan ekspresi budaya tradisional dalam kerangka otonomi daerah dengan bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Mengembalikan secara bermartabat bahwa Keraton Surakarta sebagai pemangku kepentingan atas ekspresi budaya adat dengan Negara memberikan ketentuan sanksi yang jelas. Pemanfaatan yang telah meninggalkan nilai dan Keraton Surakarta yang tidak mempunyai legalitas untuk menegakkan secara hukum, maka hendaknya Negara dapat menggunakan hukum sebagai sarana untuk membangun kesadaran hukum subyek pengguna ekspresi budaya tradisional agar menghargai secara bermartabat. Perlu adanya sanksi baik secara perdata, pidana maupun administrasi Negara agar penghargaan terhadap ekspresi budaya tradisional keraton Surakarta dapat diwujudkan baik secara Nasional maupun melalui Peraturan Daerah.

SUMMARY

Intellectual property law is foreign to the beliefs that underlie customary law, so it is unlikely to have an effect or even if there is a small effect in most areas in Indonesia. This is perhaps the biggest obstacle that can help legitimize the rejection of intellectual property in Indonesia, a concept that has long been recognized by most Indonesian people in accordance with customary law. The principle of customary law prioritizes society over individuals. It is said that right-holders must be able to justify the use of that right in accordance with the function of rights in a society. Cultural wealth contained in the form of art and traditional knowledge is communal wealth that is hereditary and transmitted orally. Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions (hereinafter abbreviated as TKTCE) which are owned by Indonesia are very abundant and have diverse values, both in terms of cultural, social and spiritual even even having high economic value.

Wealth The traditional knowledge and traditional cultural expression possessed by the Indonesian people is not accompanied by its protection against the use both morally and materially. Although the expression of traditional culture has been regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright (UUHC) but for its use based on article 38 and article 125 are still waiting for the implementing regulations which must be issued within 2 (years) since enactment.

The intellectual property rights regime (IPR) in Indonesia has not provided maximum protection for traditional knowledge and other traditional

cultural expressions. For example, how to make traditional houses, traditional food, or other simple technologies that are known by the people in Indonesia. This is due to the paradox of protecting traditional knowledge and traditional cultural expressions in the intellectual property system because the intellectual property system does not recognize communal rights or timeless protection. Even for its use, there is no arrangement at all.

At the Surakarta palace, TCE used in economic and industrial activities in the city of Surakarta is related to several things such as the tourism industry to the batik industry. In the tourism industry based on the Surakarta City Development Planning Agency's R&D data, the Keraton Surakarta is still a favorite tourist destination in Surakarta. Data of tourists visiting the Keraton Surakarta palace. Although as a destination that is quite high with the number of tourists, but in terms of revenue to the Surakarta Palace itself is still low, around between 10 million to 15 million during the holiday season or many events in the palace. In the developing batik industry in Surakarta with trade value in 2016 with a volume of 420,728.45, the value of FOB 7,301,427.37 (US \$) then increased in 2017 with a volume of 429,179.42 kg with a value of FOB 7,366,446.29 (US \$).

Research Objectives are:

1. Analyze and discover the existence of arrangements for the use of traditional cultural expressions in Indonesia.

2. Analyzing and discovering the use of Traditional Cultural Expressions which are felt to be unfair for the Surakarta Palace as a stakeholder.

3. Analyzing and finding legal reconstruction using of Traditional culture expression of Surakarta Palace based on the value of justice.

This research using the constructivism paradigm. The study in this paper is based on the ontological aspects of the existence of Traditional Cultural Expressions as the intellectual property of traditional societies that have been recognized internationally by international organizations (WIPO and UNESCO). On the other hand, exploitation in the form of commodification and commercialization in the field of industry is increasingly exploitative without dignified abandonment of morality and does not "ngewongke wong" so that it is felt not to provide justice to the subject of the right owner.

The results of the study concluded that 1) the nature of the existence of arrangements for the use of traditional cultural expressions lies in the Conventions, International Declarations and a number of negotiations that provide defensive and positive protection. Nationally, the regulation on the use of traditional cultural expressions, the protection is still defensive Protection, has not been positively regulated in legislation in Indonesia. 2) Utilization of the Traditional Cultural Expressions of the Surakarta Palace has not been fair in terms of a) legal substance, the absence of legal norms at both

the national and regional level that clearly recognizes and places the Surakarta Palace as an indigenous people and as an TCE owner (owner / Beneficiary) entity from cultural expression traditional; b) legal structure, there are no institutions that shelter the protection of the use of traditional cultural expression both at the National and regional levels .; c) legal culture, it is shown that the culture of the community itself, including business actors, has not yet respected the intent and purpose of the philosophical values of the traditional cultural expressions of the Surakarta palace. 3) Legal Reconstruction of the Use of Traditional Cultural Expressions Based on Justice for the Surakarta Palace as Stakeholders is shown as follows the expression of traditional culture, especially at the Surakarta Palace and the expansion of regional concurrent authority in protecting Communal Information Commission. b) Reconstruction of legal norms in the form of, (1) Law Number 28 Year 2014 Regarding Copyright (a) by normatively affirming the definition of traditional cultural expression in general terms; (b) in Article 38 with the addition of paragraphs concerning the recognition of indigenous peoples as owners of rights; (c) Article 40 concerning the creation of derivative products from the use of TCE. (2) Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government Article 15 by granting concurrent authority to regional governments.

The suggestions for the results of this study are :

1. The government needs to immediately amend Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 23 of 2014 concerning regional

government so that the protection of the use of TCE can be felt by the subject of the owner of the right in order to obtain legal certainty so that the legal goal is achieved.

2. Need for coordination between institutions, namely the Ministry of Justice and Human Rights and the ministry of culture. The difference in perception is seen in the issuance of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. On the terms side there is a difference by not adopting the notion of traditional cultural expression. The potential for the future is that WIPO has already done the same perception. In addition, it is necessary to establish rules on institutions such as a Collective Management Institute based on community participatory based that will work together synergistically on a contractual basis to determine and benefit together in the equitable use of TCE by not harming indigenous peoples, especially in the Surakarta Palace.

3. Draft Law on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions to be included in the priority programs of national legislation. The urgency for the future that in the international world has been discussed about the Treaty / international treaty on TKTCE including including the indigenous peoples as the owner of traditional cultural expression rights both in general and in particular in the Surakarta Palace.

The implications of the dissertation study based on the conclusion of the dissertation research findings can be stated the following points:

1. Juridical conditions with the absence of state recognition of indigenous peoples over ownership of traditional cultural expressions in the intellectual property legal system, especially in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright, it is necessary to regulate normatively so that the legal protection of the subject of the owner of the right is clear without the need for further interpretation.

2. Synchronization at the level of the *Ius Constitutum* with legislation related to Traditional Cultural Expressions (Law on the Promotion of Culture, Law on Regional Government, Law on Villages, Law on Cultural Heritage, Law on Tourism). It was also synchronized with the *Ius Constituendum* based on existing laws with draft laws such as the Traditional Knowledge Bill and Traditional Cultural Expressions.

3. Changes to the regulation in Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government concerning the granting of local government authority in providing protection for traditional cultural expressions. So the protection of the use of Traditional Cultural Expressions in the context of the Surakarta palace as Stakeholders with the strengthened Regional Regulation that regulates explicitly about the Protection of Intellectual Property is not just to protect defensively with an inventory. So the framework of protecting traditional cultural expression within the framework of regional autonomy within the framework of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

4. Restoring with dignity that the Keraton Surakarta as a stakeholder in the expression of traditional culture with the State provides clear sanctions

provisions. Utilization that has left the value and the Surakarta Palace that has no legality to uphold the law, the State should be able to use the law as a means of building legal awareness of subjects using traditional cultural expressions to respect with dignity. There is a need for sanctions both civil, criminal and state administration so that the appreciation of the traditional cultural expression of the Surakarta palace can be realized both nationally and through Regional Regulations.

The suggestions for the results of this study are

1. The government needs to immediately amend Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and Law No. 23 of 2014 concerning regional government so that the protection of the use of TCE can be felt by the subject of the owner of the right in order to obtain legal certainty so that the legal goal is achieved.

2. Need for coordination between institutions, namely the Ministry of Justice and Human Rights and the ministry of culture. The difference in perception is seen in the issuance of Law No. 5 of 2017 concerning the Advancement of Culture. On the terms side there is a difference by not adopting the notion of traditional cultural expression. The potential for the future is that WIPO has already done the same perception. In addition, it is necessary to establish rules on institutions such as a Collective Management Institute based on community participatory based that will work together synergistically on a contractual basis to determine and benefit together in the

equitable use of TCE by not harming indigenous peoples, especially in the Surakarta Palace.

3. Draft Law on Traditional Knowledge and Traditional Cultural Expressions to be included in the priority programs of national legislation. The urgency for the future that in the international world has been discussed about the Treaty / international treaty on TKTCE including including the indigenous peoples as the owner of traditional cultural expression rights both in general and in particular in the Surakarta Palace.